



PUTUSAN

Nomor 2074/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Galih Budiman Bin Alm. Endang Rukanta
Tempat lahir : Subang
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 7 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Kebon Kelapa K-5 No. 8 Rt 05/02 Kel. Pasar
Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Galih Budiman Bin Alm. Endang Rukanta ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa didampingi WIRAWAN, S.H., M.H Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH-WACANA PRO JUSTITIA, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 07 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2074/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2074/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GALIH BUDIMAN BIN ALM. ENDANG RUKANTA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GALIH BUDIMAN BIN ALM. ENDANG RUKANTA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa GALIH BUDIMAN BIN ALM. ENDANG RUKANTA sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus rupiah) apabila tidak dibayarkan, maka digantikan dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan DJI SAM SOE berisi 1 (satu) linting berisikan daun kering dengan berat 0,5148 gram (sisa hasil lab 0,2387 gram)

Halaman 2 Putusan Nomor 2074/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat 2,2700 gram (sisa hasil lab 1,8500 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat 16,6600 gram (sisa hasil lab 15,5400 gram)
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan batang-batang kering dengan berat 10,4800 gram (sisa hasil lab 10,2300 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya 1,9000 gram (sisa hasil lab 1,1800 gram)
- 1 (satu) buah handphone merk realmi warna biru berikut simcardnya.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, tidak berbeli-belit selama diperiksa di persidangan, mengaku terus terang, sopan selama di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa GALIH BUDIMAN BIN (ALM) ENDANG RUKANTA (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 26 September 2023 Sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan September 2023, bertempat di Kp. Kebon Kelapa RT 04/04 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang atau pada suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 terdakwa dihubungi saudara DION (DPO) menawarkan Narkotika jenis daun ganja, lalu terdakwa meminta setengah garis Narkotika jenis daun ganja seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun dengan pembayaran secara di cicil karena lagi tidak memegang duit yang disetujui oleh sdr. Dion. Kemudian terdakwa di suruh menuju ke Kp. Ketos Pasar Kemis Kab. Tangerang oleh sdr. Dion (DPO) dengan di serta foto lokasi dan share lokasi narkotika jenis ganja yang disimpan di dekat karung tempat sampah. Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke lokasi yang dimaksud mengambil bungkus plastic warna hitam yang diberi lakban warna bening yang bersisikan narkotika daun ganja, lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa. Bahwa setelah berada dirumah terdakwa membuka bungkusannarkotika jenis daun ganja tersebut dan memisahkan dari daun dengan batangnya, kemudian membungkuskembali menjadi bungkus kertas warna coklat yang kecil-kecil untuk terdakwa gunakan dan terdakwa jual, dimana terdakwa menjual 1 (satu) bungkus kertaswarna coklat kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran narkotika jenis daun ganja tersebut kepada sdr. Dion dengan total sebesarRp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui BRIMO yang adadidalam handphone milik terdakwa.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Kp. Kebon Kelapa RT. 004/004 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ADING ASRONI dan saksi TEGUH FEBRI (masing-masing anggota kepolisian Resor Kota Tangerang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis daun ganja. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya dari terdakwa ditemukan 1(satu) linting berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam bungkus bekas rokok DJI SAM SOE, 1 (satu)bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam tas warna abu – abubertuliskan Calvin Klein jeans, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganjayang dibungkus plastic warna hitam dan di lakban bening dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dilakban warna coklat berisikan batang daun ganja, dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikanNarkotika jenis daun ganja di dalam plastic warna hitam yang di tangan kanan terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna diproses lebih lanjut.--

Bahwa dalam hal Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor lab : 4276/NNF/2023 telah menerima barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan DJI SAM SOE berisi 1 (satu) linting berisikan daun kering dengan berat netto 0,5148 gram diberi nomor barang bukti 1997/2023/OF
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2700 gram diberi nomor barang bukti 1998/2023/OF
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 16,6600 gram diberi nomor barang bukti 1999/2023/OF
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan batang-batang kering dengan berat netto 10,4800 gram diberi nomor barang bukti 2000/2023/OF
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,9000 gram diberi nomor barang bukti 2001/2023/OF

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **Ganjaterdaftar** dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.--

Atau

Kedua

---- Bahwa Terdakwa **GALIH BUDIMAN BIN ALM. ENDANG RUKANTA**(selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan September 2023, bertempat di Kp. Kebon Kelapa RT 04/04 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang atau pada suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 5 Putusan Nomor 2074/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja”, dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah berhasil diamankan oleh saksi ADING ASRONI dan saksi TEGUH FEBRI (masing-masing anggota kepolisian Resor Kota Tangerang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ditempat tersebut ada seseorang yang sedang memiliki narkotika jenis daun ganja. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya dari terdakwa ditemukan 1(satu) linting berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam bungkus bekas rokok DJI SAM SOE, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam tas warna abu – abubertuliskan Calvin Klein jeans, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganjayang dibungkus plastic warna hitam dan di lakban bening dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dilakban warna coklat berisikan batang daun ganja, dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja di dalam plastic warna hitam yang di tangan kanan terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya. Kemudian pada saat terdakwa di interogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut benar milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Dion (DPO) dengan cara membeli secara mencicil, untuk terdakwa gunakan dan jika ada yang mau beli akan terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna diproses lebih lanjut.

Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor lab : 4276/NNF/2023 telah menerima barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan DJI SAM SOE berisi 1 (satu) linting berisikan daun kering dengan berat netto 0,5148 gram diberi nomor barang bukti 1997/2023/OF
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2700 gram diberi nomor barang bukti 1998/2023/OF
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 16,6600 gram diberi nomor barang bukti 1999/2023/OF

Halaman 6 Putusan Nomor 2074/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan batang-batang kering dengan berat netto 10,4800 gram diberi nomor barang bukti 2000/2023/OF
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bening berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,9000 gram diberi nomor barang bukti 2001/2023/OF

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **Ganjaterdaftar** dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADING ASRONI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini.
- Bahwa benar saksi telah di periksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP benar diberikan tanpa tekanan ataupun paksaan.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mendapat informasi dari Masyarakat di Kp. Kebon Kelapa RT 04/04 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang sering dijadikan tempat penjualan narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama Tim pada hari Rabu tanggal 06September 2023 sekira pukul17.00 WIBmendatangi lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan sendirian, lalu saksi bersama Tim langsung mendatangi dan mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) linting berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam bungkus bekas rokok DJI SAM SOE, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa narkotika tersebut masih ada dirumah terdakwa yang diperoleh dari 1 (satu)bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam tas warna abu – abubertuliskan Calvin Klein jeans, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganjayang

Halaman 7 Putusan Nomor 2074/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus plastic warna hitam dan di lakban bening dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dilakban warna coklat berisikan batang daun ganja, dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja di dalam plastic warna hitam yang di tangan kanan terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya. Kemudian pada saat terdakwa di interogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut benar milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Dion (DPO) untuk dijual dan apabila telah terjual terdakwa akan diberikan pemakaian gratis serta rokok 1 bungkus.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan

2. TEGUH FEBRI, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini.
- Bahwa benar saksi telah di periksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP benar diberikan tanpa tekanan ataupun paksaan.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mendapat informasi dari Masyarakat di Kp. Kebon Kelapa RT 04/04 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang sering dijadikan tempat penjualan narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama Tim pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB mendatangi lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan sendirian, lalu saksi bersama Tim langsung mendatangi dan mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) linting berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam bungkus bekas rokok DJI SAM SOE, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa narkotika tersebut masih ada dirumah terdakwa yang diperoleh dari 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam tas warna abu – abubertuliskan Calvin Klein jeans, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganjayang dibungkus plastic warna hitam dan di lakban bening dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dilakban warna coklat berisikan batang daun ganja, dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja di dalam plastic warna hitam yang di tangan kanan terdakwa yang



diakui terdakwa sebagai miliknya. Kemudian pada saat terdakwa di interogasi, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut benar milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Dion (DPO) untuk dijual dan apabila telah terjual terdakwa akan diberikan pemakaian gratis serta rokok 1 bungkus.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini
- Bahwa benar terdakwa telah di periksa oleh penyidik dan semua keterangan terdakwa dalam BAP benar diberikan tanpa tekanan ataupun paksaan.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) linting berisikan Narkoba jenis daun ganja didalam bungkus bekas rokok DJI SAM SOE, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa narkoba tersebut masih ada dirumah terdakwa yang diperoleh dari 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkoba jenis daun ganja didalam tas warna abu – abubertuliskan Calvin Klein jeans, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkoba jenis daun ganja yang dibungkus plastic warna hitam dan di lakban bening dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dilakban warna coklat berisikan batang daun ganja, dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkoba jenis daun ganja di dalam plastic warna hitam yang di tangan kanan terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut benar milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Dion (DPO) untuk dijual dan apabila telah terjual terdakwa akan diberikan pemakaian gratis serta rokok 1 bungkus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang kesehatan;
- Bahwa Ganja tersebut tidak dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan DJI SAM SOE berisi 1 (satu) linting berisikan daun kering dengan berat 0,5148 gram (sisa hasil lab 0,2387 gram)
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat 2,2700 gram (sisa hasil lab 1,8500 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat 16,6600 gram (sisa hasil lab 15,5400 gram)
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan batang-batang kering dengan berat 10,4800 gram (sisa hasil lab 10,2300 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya 1,9000 gram (sisa hasil lab 1,1800 gram)
- 1 (satu) buah handphone merk realmi warna biru berikut simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 terdakwa dihubungi saudara DION (DPO) menawarkan Narkotika jenis daun ganja, lalu terdakwa meminta setengah garis Narkotika jenis daun ganja seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun dengan pembayaran secara di cicil karena lagi tidak memegang duit yang disetujui oleh sdr. Dion. Kemudian terdakwa di suruh menuju ke Kp. Ketos Pasar Kemis Kab. Tangerang oleh sdr. Dion (DPO) dengan di serta foto lokasi dan share lokasi narkotika jenis ganja yang disimpan di dekat karung tempat sampah. Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke lokasi yang dimaksud mengambil bungkus plastic warna hitam yang diberi lakban warna bening yang bersisikan narkotika daun ganja, lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berada di rumah terdakwa membuka bungkus narkoba jenis daun ganja tersebut dan memisahkan dari daun dengan batangnya, kemudian membungkus kembali menjadi bungkus kertas warna coklat yang kecil-kecil untuk terdakwa gunakan dan terdakwa jual, dimana terdakwa menjual 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran narkoba jenis daun ganja tersebut kepada sdr. Dion dengan total sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui BRIMO yang ada di dalam handphone milik terdakwa. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang :

Setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur :

- 1) mampu bertanggung jawab,
- 2) sengaja atau alpa,
- 3) tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa GALIH BUDIMAN BIN ALM. ENDANG RUKANTASE sebagai subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang kami dakwakan.

Bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa adalah orangnya, saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa bernama terdakwa GALIH BUDIMAN BIN ALM. ENDANG RUKANTA, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai sabjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Dengan demikian terhadap unsur **"setiap orang"** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:

Halaman 12 Putusan Nomor 2074/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan Perundang – undangan yang berlaku,

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, surat, dan petunjuk didapatkan diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh saksi ADING ASRONI dan saksi TEGUH FEBRI anggota kepolisian dari Polres Kota Tangerang yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) linting berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam bungkus bekas rokok DJI SAM SOE, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa narkotika tersebut masih ada dirumah terdakwa yang diperoleh dari 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam tas warna abu – abubertuliskan Calvin Klein jeans, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus plastic warna hitam dan di lakban bening dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dilakban warna coklat berisikan batang daun ganja, dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja di dalam plastic warna hitam yang di tangan kanan terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotikajenis daun ganja tersebut adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Dion (DPO) untuk dijual dan apabila telah terjual terdakwa akan diberikan pemakaian gratis serta rokok 1 bungkus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Dengan demikian terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan DJI SAM SOE berisi 1 (satu) linting berisikan daun kering dengan berat 0,5148 gram (sisa hasil lab 0,2387 gram), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat 2,2700 gram (sisa hasil lab 1,8500 gram), 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat 16,6600 gram (sisa hasil lab 15,5400 gram), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan batang-batang kering dengan berat 10,4800 gram (sisa hasil lab 10,2300 gram), 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya 1,9000 gram (sisa hasil lab 1,1800 gram), 1 (satu) buah handphone merk realmi warna biru berikut simcardnya DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galih Budiman Bin Alm Endang Rukanta tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan denda sebesar Rp800.000.000,-

Halaman 15 Putusan Nomor 2074/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan DJI SAM SOE berisi 1 (satu) linting berisikan daun kering dengan berat 0,5148 gram (sisahasil lab 0,2387 gram)
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat 2,2700 gram (sisahasil lab 1,8500 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat 16,6600 gram (sisahasil lab 15,5400 gram)
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan batang-batang kering dengan berat 10,4800 gram (sisahasil lab 10,2300 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya 1,9000 gram (sisahasil lab 1,1800 gram)
 - 1 (satu) buah handphone merk realmi warna biru berikut simcardnya.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, T.O.C.H. Simanjuntak, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H., dan Sih Yuliarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dini Yuli Rosmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Hikmat Lase S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

T.O.C.H. Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Halaman 16 Putusan Nomor 2074/Pid.sus/2023/PN Tng



Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dini Yuli Rosmawati, S.H.